

**PENGARUH TINGKAT INFLASI, TINGKAT
MARGIN, DAN *NON PERFORMING FINANCE*
TERHADAP PETUMBUHAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH BANK SYARIAH DI INDONESIA**
(Studi Kasus Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

INDRI KUSUMA PUTRI

NPM : 1751020054

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Moh.Bahrudin, M.Ag.

Pembimbing II : Ersi Sisdianto, M.Ak. CSRP.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2021 M**

**PENGARUH TINGKAT INFLASI, TINGKAT
MARGIN, DAN *NON PERFORMING FINANCE*
TERHADAP PETUMBUHAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH BANK SYARIAH DI INDONESIA**
(Studi Kasus Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

INDRI KUSUMA PUTRI

NPM : 1751020054

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.

Pembimbing II : Ersi Sisdianto, M.Ak. CSRP.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan (*income/return*). Dalam menjalankan aktivitasnya dan untuk memperoleh pendapatan, perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia sebelum dan disaat pandemi covid 19. Apakah tingkat margin berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia sebelum dan disaat pandemi covid 19. Apakah *Non Performing Finance* berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia sebelum dan disaat pandemi covid 19. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi, tingkat margin, dan *Non Performing Finance* terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia sebelum dan disaat pandemi covid 19 secara parsial dan simultan. Bagaimana tingkat inflasi, tingkat margin, dan *Non Performing Finance* terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* dikaji dalam perspektif islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, tingkat margin, dan *Non Performing Finance* terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia sebelum dan disaat pandemi covid 19.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Dimana objek penelitian ini mencakup 13 Bank Umum Syariah dan 21 Unit Usaha Syariah. Data margin, *Non Performing Finance* dan pembiayaan *murabahah* didapatkan dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan dan data Inflasi didapatkan dari *website* resmi Bank Indonesia .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia. Tingkat margin berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia. Dan *Non Performing Finance* berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia.

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat pengaruh yang signifikan dengan adanya tingkat inflasi, tingkat margin dan *Non Performing Finance*

Kata Kunci : Tingkat Inflasi, Tingkat Margin, *Non Performing Finance*, Perbankan Syariah, Pembiayaan *Murabahah*

ABSTRACT

Banks as financial institutions that have many activities, have very wide opportunities to earn income (income/return). In carrying out its activities and to earn income, banks are always faced with risks. Risks that may occur can cause losses to the bank if it is not detected and not managed properly.

The formulation of the problem in this study is whether the inflation rate affects the growth of Islamic bank murabahah financing in Indonesia before and during the covid 19 pandemic. Does the margin level affect the growth of Islamic bank murabahah financing in Indonesia before and during the covid 19 pandemic. Does non-performing finance affect the growth of murabahah financing of Islamic banks in Indonesia before and during the covid 19 pandemic. How did the inflation rate, margin rate, and non-performing finance affect the growth of murabahah financing of Islamic banks in Indonesia before and during the COVID-19 pandemic partially and simultaneously. How the inflation rate, margin level, and non-performing finance on the growth of murabahah financing is studied from an Islamic perspective.

This study aims to determine the effect of inflation rates, margin levels, and non-performing finance on the growth of Islamic bank murabahah financing in Indonesia before and during the covid 19 pandemic.

The research method in this study used descriptive quantitative research methods. Where the object of this research includes 13 Islamic Commercial Banks and 21 Sharia Business Units. Margin data, Non Performing Finance and murabahah financing were obtained from the official website of the Financial Services Authority and inflation data was obtained from the official website of Bank Indonesia.

The results of this study indicate that the inflation rate has a significant negative effect on the growth of murabahah financing of Islamic banks in Indonesia. The level of margin has a significant positive effect on the growth of murabahah financing of Islamic banks in Indonesia. And Non Performing Finance has a significant positive effect on the growth of murabahah financing of Islamic banks in Indonesia.

The conclusion in this study shows that there is a significant influence with the inflation rate, margin level and Non-Performing Finance

Keywords : *Inflation Rate, Margin Level, Non Performing Finance, Islamic Banking, Murabahah Financing*



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indri Kusuma Putri
NPM : 1751020054
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Margin, dan Non Performing Finance Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 27 September 2021
Penulis,



Indri Kusuma Putri
1751020054



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Sekretariat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Margin, dan Non Performing Finance Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19)
Nama : Indri Kusuma Putri
NPM : 1751020054
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag
NIP. 195808241989031003

Pembimbing II

Ersi Sisdianto, M.Ak.CSRP
NIP. 198611102019031012

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Sekretariat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Margin, dan Non Performing Finance Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19)”** yang disusun oleh **Indri Kusuma Putri, NPM : 1751020054**, Program Studi: **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jum’at, 07 Januari 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.

Sekretaris : Anggun Okta Fitri, MM

Penguji I : Fatih Fuadi, S.E.I., M.S.I.

Penguji II : Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.

Penguji III : Ersi Sisdianto, M.Ak.CSRP.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Ruswanto, S.Ag., M.Si.

03121001



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِلَىٰ فَإِنصَبْ فَرَغْتَ فَإِذَا يُسْرًا الْأَعْسُرِ مَعَ إِنَّ فَا رُغْبُ رَبِّكَ

“sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

“Berbuat Baiklah Tanpa Perlu Alasan”
(Indri Kusuma Putri)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya yaitu nikmat Iman, Islam, kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam menyusun skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orang tuaku bapak Mas Muji dan Ibu Sulastri, S.Pd.I yang telah mengisi duniaku dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup pun tidakcukup untuk menikmati semuanya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untukku. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, ayah dan ibu membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku. Terima kasih untuk lantunan do'a yang selalu mengiringi segala perjuangan.
2. Adik-adikku yang aku sayangi yang selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungan yang menyertaiku untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Skripsi ini kupersembahkan untuk orang paling istimewa. Mas Imam termakasih untuk selama ini atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kesabarannya. Terimakasih mas yang senantiasa memberikanku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Skripsi ini kudedikasikan untuk sahabat baikku Majelis Ta'lim Al-Ghibah yaitu Cindri Anisa, Berlian Indriani, Mizwar Ilham, Dika Adina Yuha, Hendra Ramadhan, dan Roby Nizar Pratama. Terimakasih telah mensupport diriku dalam menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materil. Terimakasih sudah memberikan goresan tinta bangku perkuliahan yang indah dalam hidupku semoga persahabatan kita tetap erat dan komunikasi tetap terjalin dengan baik. Tidak bisa kujelaskan betapa bersyukurnya aku memiliki kalian.
5. Teman-teman seperjuangan kelas D Perbankan Syariah angkatan 2017 terimakasih telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan studi dan semoga teman-teman mampu menjadi orang sukses semua kedepannya.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu selama menempuh studi semoga UIN Raden Intan Lampung semakin maju.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Indri Kusuma Putri, lahir di Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 26 Oktober 1998. Penulis merupakan putri pertama dari tiga bersaudara yang terlahir dari Bapak Mas Muji dan Ibu Sulastri. Berikut merupakan daftar riwayat pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis :

1. Taman Kanak-Kanak(TK) Pertiwi Mojopahit, Punggur, Lampung Tengah. Lulus pada tahun 2005.
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) An Nuur Guppi Mojopahit, Punggur, Lampung Tengah. Lulus pada tahun 2011.
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) An Nuur Guppi Mojopahit, Punggur, Lampung Tengah. Lulus pada tahun 2014.
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro, Kota Metro, Lampung. Lulus padatahun 2017.
5. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada tahun 2017.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmatNya berupa pemahaman dalam menuntut ilmu, kesehatan, kekuatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat margin dan *Non Performing Finance* Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19)” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., D.B.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Moh.Bahrudin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik I yang memberikan arahan, saran, motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ersi Sisdianto, M.Ak. CSRP. selaku Dosen Pembimbing II yang tulus meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Kepada seluruh Dosen, Pegawai dan Staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis. Semoga terhitung sebagai amal jariyah oleh Allah SWT.
6. Kepada seluruh dosen, Staff dan Pegawai Prodi Perbankan Syariah yang selalu memberikan support dan masukan agar penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Para sahabat dan Kawan kawan seperjuangan seluruh keluarga besar Perbankan Syariah angkatan 17 yang terus memberikan doa, semangat dan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah selalu senantiasa memberikan rahmat dan hidayatnya kepada orang tua Bapak/Ibu, Dosen dan teman teman

semua yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyajian maupun penyusunan materinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran, kritik serta masukan yang membangun untuk penulis agar skripsi ini dapat menjadi rujukan atau sumber referensi yang bermanfaat bagi orang lain.

Bandar Lampung, September 2021
Penulis

Indri Kusuma Putri
NPM 1751020054



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Teori Yang Digunakan	19
1. <i>Commercial Loan Theory</i>	19
2. <i>Sharia Enterprise Theory</i>	19
3. Konsep Umum Bank Syariah	20
a. Definisi dan Tujuan Bank Syariah.....	20
b. Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.....	21
4. Inflasi	21
a. Pengertian Inflasi.....	21
b. Inflasi Dalam Perspektif Islam	23
c. Dampak Inflasi	25
d. Efek Yang Ditimbulkan Oleh Inflasi	27
5. Tingkat Margin	30
a. Pengertian Margin	30
b. Referensi Margin Keuntungan.....	31
c. Pengakuan Angsuran Harga Jual.....	32
d. Penentuan Harga Jual	33

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual	34
6. <i>Non Performing Finance</i>	35
a. Definisi <i>Non Performing Finance</i>	35
b. Kriteria <i>Non Performing Finance</i>	38
c. Penetapan Kualitas Pembiayaan.....	38
d. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah.....	40
7. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	41
a. Definisi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	41
b. Landasan Syariah	41
c. Rukun dan Ketentuan Akad <i>Murabahah</i>	42
d. Tujuan dan Manfaat <i>Murabahah</i>	43
e. Syarat <i>Murabahah</i>	44
B. Pengajuan Hipotesis	45
1. Kerangka Berfikir	45
2. Hipotesis Penelitian	46
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	49
B. Sumber Data.....	49
C. Populasi	50
D. Sampel.....	51
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	53
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Analisis Regresi Linier Berganda.....	58
H. Uji Hipotesis	59
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi data.....	61
B. Pembahasan	71
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Ringkasan Tinjauan Pustaka	14
2.1 Kriteria <i>Non Performing Finance</i> (NPF)	38
3.1 Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)	50
3.2 Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)	51
3.3 Definisi Operasional Variabel	54
4.1 Data Statistik Deskriptif	61
4.2 Hasil Uji Normalitas.....	63
4.3 Hasil Uji Multikolinieritas.....	64
4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	65
4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas	66
4.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	67
4.7 Hasil Uji Parsial T	68
4.8 Hasil Uji Simultan F.....	70
4.9 Koefisien Determinasi.....	71
4.10 Kesimpulan Hasil Penelitian	72



DAFTAR GAMBAR

1.1	Data Inflasi Desember 2018 – Mei 2021	6
1.2	Data Margin <i>Murabahah</i> Desember 2018 – Mei 2021.....	7
1.3	Data <i>Non Performing Finance</i> (NPF) <i>Murabahah</i> Desember 2018 – Mei 2021	8
2.1	Kerangka Berfikir.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Tabulasi Penelitian
2. Lampiran 2 : Uji Asumsi Klasik
3. Lampiran 3 : Uji Hipotesis
4. Lampiran 4 : Tingkat Inflasi
5. Lampiran 5 : Statistik Perbankan Syariah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai landasan utama untuk memahami istilah-istilah yang ada didalam judul ini maka secara singkat penulis terlebih dahulu akan menguraikan maksud dari judul ini. Adapun judul yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Margin, dan *Non Performing Finance* terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Sebelum dan disaat Pandemi Covid 19).

Untuk menghindari adanya salah pemahaman arti judul diatas maka perlu dijelaskan hal-hal sebaga berikut :

1. Pengaruh adalah suatu penelitian yang mencari *value* antara variabel satu dengan variabel lainnya.¹
2. Tingkat Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, aset dan sebagainya). Biasanya diekspresikan sebagai persentase perubahan angka indeks.²
3. Tingkat Margin atau margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan maka setahun ditetapkan 12 bulan.³
4. *Non Performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori

¹ Sugiyono, Metode Penelitian Administrative, (Bandung ; Alfabeta, 2002), 24.

² Dini Kurniati, “Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Simpanan Deposito Mudharabah (Pada Beberapa Bank Umum Syariah Periode 2009-2013”. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (2015).

³ Adiwirman Karim, Bank Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010). 280.

kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.⁴

5. Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁵
6. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa maksud dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana pengaruh tingkat inflasi, tingkat margin dan *Non Performing Finance* terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Syariah di Indonesia (sebelum dan disaat pandemi covid 19).

B. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Negara Indonesia, muncul berbagai industri komersial modern yang bergerak dibidang keuangan, salah satunya adalah bank. Pengertian bank menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷ Sedangkan Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur

⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 82.

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 46-47.

⁶ Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.⁸ Oleh karena itu, perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam mensejahterakan perekonomian Negara, dengan hadirnya bank diharapkan mampu untuk mengembangkan perekonomian suatu Negara yang tidak hanya terfokus pada profitabilitas bank saja serta kemajuan pada bank tersebut, tetapi memberikan kontribusi pada masyarakat untuk menaruh kepercayaan terhadap bank itu sendiri.

Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, besarnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat yang menjadikan industri perbankan akan mengalami perkembangan yang pesat, apalagi di zaman modern ini yang serba canggih akan membuat semakin mudah berinteraksi antara nasabah dengan pihak bank tersebut. Munculnya bank syariah di industri perbankan akan menimbulkan tantangan yang besar bagi perekonomian di Indonesia.

Pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bin Tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.⁹

Fungsi Bank Islam secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sama-sama sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.¹⁰ Penghimpun dana dilakukan melalui simpanan dan investasi, seperti *giro wadiah*, tabungan dan deposito berjangka, sedangkan

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya", diakses melalui www.ojk.go.id (November, 2020).

⁹ H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 64-65.

¹⁰ Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 33.

penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti, *murabahah*, *istishna'*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah dan salam*.¹¹

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.¹²

Murabahah merupakan bagian dari jual beli, dalam islam jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang di ridhoi oleh Allah SWT. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum islam, maka praktik *murabahah* diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

يَقُولُونَ لَا وَالرَّبِّ يَاكُلُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ ذَلِكَ الْمَسِّ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ مَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ النَّارُ أَصْحَابُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan *riba*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

¹¹ Dwi Nurapriyani “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2004-2007”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009), 1-2.

¹² Muhamad, *Manajemen Bank SYariah*, Edisi Revisi kedua, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 267.

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan (*income/return*). Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya.¹³


Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu ada dari pihak itu sendiri (kreditur), dari pihak debitur, serta diluar faktor kreditur dan debitur. Dari faktor kreditur merupakan faktor yang disebabkan oleh kinerja bank yang bersifat mikro ekonomi, sedangkan debitur merupakan faktor dari pengguna dana, sedangkan faktor diluar keduanya merupakan faktor bersifat faktor makro ekonomi.¹⁴

Salah satu faktor yang mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kondisi perekonomian di Indonesia yang selalu menarik perhatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan adalah inflasi. Ketika terjadi inflasi yang tinggi, maka nilai riil uang akan turun, keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi antara lain dengan membeli harta tetap seperti tanah dan bangunan, hal ini akan merugikan perbankan karena lebih berpotensi melakukan penarikan uang dri perbankan, dengan berkurangnya dana yang masuk pada perbankan dapat mengakibatkan berkurangnya pula likuiditas bank, yang berujung pada berkurangnya pembiayaan.¹⁵ Adapun data Inflasi sebagai berikut :

¹³ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 22.

¹⁴ Mares Suci Popita, "Analisis Penyebab Terjadinya *Non Performing Finance* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No 4 (2013), 405.

¹⁵ Muh. Zakki Fahrudin, "Pengaruh Inflasi, *Capital Adequacy Ratio*, *Credit Risk*, Dana Pihak Ketiga dan Jaringan Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Tahun 2006-2008", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009), 4.



Sumber : Bank Indonesia (www.bi.go.id) Diolah 2021

Gambar 1.1


Data Inflasi Desember 2018 – Mei 2021

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa data inflasi dari Desember 2018-Mei 2021 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada Desember 2018 inflasi sebesar 3.13%, kemudian mengalami peningkatan sebesar 3.32% pada Mei 2019. Pada Mei 2019 inflasi mengalami penurunan sampai November 2020 secara berturut-turut yaitu sebesar 1.59 %. Kemudian pada Mei 2021 mengalai kenaikan sebesar 1.68%.

Inflasi pada desember 2018 – November 2019 (sebelum adanya pandemi covid 19) mengalami kenaikan dikarenakan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), beras, dan rokok. Kemudian, kondisi perekonomian mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi covid 19, sehingga menyebabkan masyarakat cenderung menahan pengeluaran.

Faktor selanjutnya yaitu tingkat margin atau keuntungan. Penentuan harga merupakan sebuah aspek yang sangat penting mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya suatu produk dan jasa yang ditawarkan. Jika harga jual *murabahah* yang ditawarkan terlalu tinggi, maka daya beli nasabah rendah atau kurang diminati dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hukum teori permintaan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif

antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta sedikit dan apabila harga rendah jumlah barang yang diminta meningkat.¹⁶ Adapun perkembangan margin *murabahah* sebagai berikut :



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Diolah

Gambar 1.2

Data Margin *Murabahah* Desember 2018-Mei 2021


Berdasarkan grafik diatas menjelaskan bahwa data Margin pada pembiayaan *murabahah* setiap 6 bulan dari bulan Desember 2018-Mei 2021 relatif mengalami penurunan. Terlihat bahwa data diatas mengalami penurunan saat adanya pandemi covid 19. Sehingga dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana keadaan pembiayaan *Murabahah* sebelum dan di saat pandemi covid 19.

Kemudian risiko yang dialami oleh bank adalah risiko tingkat kredit macet yang tercermin dalam besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF). Risiko pembiayaan juga mempengaruhi pembiayaan yang diberikan perbankan syariah, semakin tinggi NPF (*Non*

¹⁶ Aisyah Nur Aini, "Pengaruh Tingkat Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan *Murabahah* di BMT UGD Sidogri Cabang Waru Sidoarjo", Vol. 5, No. 01 (2015), 323.

Performing Finance) maka perbankan syariah akan menurunkan komposisi pembiayaan yang diberikan.¹⁷

Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah. Tingkat NPF (*Non Performing Finance*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat.¹⁸ Adapun perkembangan *Non Performing Finance* sebagai berikut :



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Diolah

Gambar 1.3

Data NPF Murabahah Desember 2018 - Mei 2021

Berdasarkan grafik diatas menjelaskan bahwa data *Non Performing Finance* (NPF) mengalami ketidakstabilan pada setiap tahun nya. Terlihat bahwa data diatas mengalami penurunan saat adanya pandemi covid 19. Pembiayaan bermasalah ini tidak stabil, sehingga dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana keadaan pembiayaan *Murabahah* sebelum dan di saat pandemi covid 19.

¹⁷ Siti Nugraha, “Pengaruh ROA, NPF,FDR, BOPO dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus pada BUS dan UUS di Indonesia 2010-2013)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 5.

¹⁸ Fauzan Fahrul, “Pengaruh Tingkat Resiko Pembiayaan Masyarakat dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah “Studi pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, (2012), 77.

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Akad istishna lebih tepat digunakan untuk membangun proyek, dan termasuk dalam jenis pembiayaan investasi.¹⁹

Dasar dari pemikiran penelitian ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Supandi Rahman yang berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Permintaan Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah di Indonesia”.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Supandi Rahman adalah penelitian yang dilakukan oleh Supandi Rahman tingkat inflasi dan suku bunga bank konvensional, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tingkat inflasi, tingkat margin dan *Non Performing Finance*.

Berlandaskan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH TINGKAT INFLASI, TINGKAT MARGIN, DAN *NON PERFORMING FINANCE* TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BANK SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19)**”

¹⁹ Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)”, *Accounting And Management Journal*, Vol. 1, No. 1,(2017), 2.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar fokus dan tidak terlalu menyimpang dari masalah-masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah tingkat inflasi, tingkat margin dan *Non Performing Finance* pada pembiayaan *murabahah* Bank Syariah di Indonesia sebelum dan disaat pandemi covid19.
2. Penelitian ini berfokus pada pengaruh tingkat inflasi, tingkat margin dan *Non Performing Finance* pada pembiayaan *murabahah* Bank Syariah di Indonesia sebelum dan disaat pandemi covid 19.
3. Subjek yang diteliti dalam skripsi ini adalah Bank Syariah di Indonesia pada pembiayaan *murabahah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Inflasi Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19?
2. Apakah Tingkat Margin Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19?
3. Apakah *Non Performing Finance* Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19?
4. Bagaimana Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Margin, dan *Non Performing Finance* Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19 secara Parsial dan simultan?
5. Bagaimana Tingkat Inflasi, Tingkat Margin, dan *Non Performing Finance* Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Dikaji Dalam Perspektif Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat margin terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat *Non Performing Finance* terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, tingkat margin, dan *Non Performing Finance* terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19.
5. Untuk mengetahui tingkat inflasi, tingkat margin, dan *Non Performing Finance* terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* dalam perspektif islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk menyalurkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, dan menambah pengetahuan penulis mengenai pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia.

b. Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi sumber penelitian sejenis dan dapat dijadikan perbandingan dari penelitian yang ada. Penelitian ini juga dapat memperluas khazanah ilmu

pengetahuan mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung mengenai pengaruh inflasi, tingkat margin dan *Non Performing Finance* terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi, ilmu pengetahuan dan referensi untuk dapat diambil manfaatnya oleh para penulis.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya oleh:

1. Fika Azmi, dalam jurnal yang berjudul “Faktor Internal dan Ekternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi berganda berupa data panel yaitu kombinasi antara data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, margin *murabahah* berpengaruh positif, inflasi dan NPF berpengaruh tidak signifikan.²⁰
2. Muhammad Luthfi Qolby, dalam jurnal yang berjudul “Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007-2013”, menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Error Correction Model* dengan uji prasyarat yaitu uji stasioneritas, uji statistik dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa dalam jangka panjang secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan

²⁰ Fika Azmi, “Faktor Internal dan Ekternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 4, No. 1, Maret (2015).

- Return On Assets (ROA)* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pembiayaan.²¹
3. Supandi Rahman, dkk, dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Permintaan Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah di Indonesia”. Data dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Infasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia, dan terdapat pengaruh dari Inflasi dan Suku Bunga Bank Konvensional secara bersama-sama terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia.²²
 4. Eva Roviana, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Persepsi Harga atau Margin dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Anggota Dalam Membeli Produk Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah studi kasus BMT Amal Mulia”. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa persepsi harga mempunyai pengaruh positif terhadap minat anggota dan kualitas pelayanan yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat anggota.²³
 5. Siti Maisaroh, dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Margin dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah pada Pembiayaan *Murabahah* (studi kasus BMT Surya Barokah Kertapati Palembang)”. Ia menyimpulkan bahwa tingkat margin dan kualitas pelayanan secara bersama-

²¹ Muhammad Luthfi Qolby, “Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007-2013”, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 2, No.4 (2013).

²² Supandi Rahman, dkk, “Pengaruh Tingkat Inflasi dan suku bunga bank konvensional Terhadap permintaan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Jurusan Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, (2013).

²³ Eva Roviana, “Analisis Pengaruh Persepsi Harga atau Margin dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Anggota Dalam Membeli Produk Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah studi kasus BMT Amal Mulia”, (Skripsi, UIN Salatiga, 2015).

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah pada pembiayaan *murabahah*.²⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu baik dengan metode analisis ataupun objek yang diteliti. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan metode analisis regresi berganda. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini akan meneliti sejauh mana pengaruh tingkat inflasi, tingkat margin, dan *Non Performing Finance* terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* bank syariah di indoneisa sebelum dan disaat pandemi covid 19.

Tabel 1.1
Ringkasan Tinjauan Pustaka

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
1.	Fika Azmi (2016)	Faktor Internal dan Ekternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , margin <i>murabahah</i> berpengaruh positif, inflasi dan NPF berpengaruh tidak signifikan.
2.	Muhammad Luthfi Qolby (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2007-2013.	Hasil peneitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang secara bersama-sama DPK, SWBI, dan ROA

²⁴ Siti Maisaroh, "Pengaruh Tingkat Margin dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah pada Pembiayaan *Murabahah*" (Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017).

			berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.
3.	Supandi Rahman, dkk (2013)	Pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Permintaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah di Indonesia.	Hasil penelitian mewujudkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap permintaan pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank Syariah Indonesia, kemudian suku bunga bank konvensional berpengaruh positif dan signifikan. Dan terdapat pengaruh inflasi dan suku bunga konvensional secara bersama-sama terhadap permintaan pembiayaan <i>murabahah</i> .
4.	Eva Roviana (2015)	Analisis Pengaruh Persepsi Harga atau Margin dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Anggota Dalam Membeli Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Koperasi Jasa Keuangan Syariah studi kasus BMT Amal Mulia.	Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa persepsi harga mempunyai pengaruh positif terhadap minat anggota dan kualitas pelayanan yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat anggota.

5.	Siti Maisaroh (2017)	Pengaruh Tingkat Margin dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> (studi kasus BMT Surya Barokah Kertapati Palembang)	ia menyimpulkan bahwa tingkat margin dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah pada pembiayaan <i>murabahah</i> .
----	----------------------	--	--

Sumber : Data diolah 2021

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORIDAN PENGAJUAN HIOTESIS

Bab landasan teori dan pengujian hipotesis menguraikan tentang teori yang digunakan meliputi teori *Commercial Loan Theory*, *Sharia Enterprise Theory*, Konsep Umum Bank Syariah, Inflasi, Tingkat Margin, *Non Performing Finance*, Pembiayaan *Murabahah*, Kerangka Berfikir dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian meliputi Jenis dan Sifat penelitian, Sumber Data, Populasi, Sampel, Variabel Penelitian, Teknik Analisis Data, Analisis Regresi Linier Berganda, dan Uji Hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang Deskripsi Data serta Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup memaparkan tentang Kesimpulan atas Hasil Pembahasan Analisa Data Penelitian serta Rekomendasi.





BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan

1. *Commercial Loan Theory*

Teori ini mulai dikenal sekitar 2 abad lalu. Kajian teori ini dilakukan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *the wealth of nation* yang diterbitkan tahun 1776. Teori ini menitik beratkan bahwa bank sebaiknya hanya memberikan pinjaman atau kredit jangka pendek saja yang sifatnya produktif dan dapat mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya (*self liquidating*). *Self liquidating* berarti pemberian pinjaman mengandung makna untuk membayarkan kembali.²⁵

Esensi *commercial loan theory* dalam penelitian ini adalah bank memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan penjanjian bagi hasil yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan fungsi dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau *financing* yang memang adalah salah satu kegiatan utama dari bank tersebut untuk mendapatkan laba.

2. *Shariah Enterprise Theory*

Shariah Enterprise Theory merupakan suatu hasil teori yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai islam yang berusaha memahami bahwa tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek, terdapat pula tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan penciptanya.²⁶

²⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 117.

²⁶ Hermawan, Rini, R.W. "Pengolahan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif *Shariah Enterprise Theory*", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1, No.1 (2016), 13.

Shariah Enterprise Theory mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah, Untuk mempermudah tugas ini manusia dapat menciptakan organisasi (organisasi *profit* atau organisasi *nonprofit*) yang digunakan sebagai instrumen dalam mengemban tugas tersebut sehingga organisasi di haruskan mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertical, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia dan serta pada lingkungan alam.²⁷

3. Konsep Umum Bank Syariah

a. Definisi dan Tujuan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroprasional dan produk nya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist nabi SAW.²⁸ Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain nya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasian nya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.²⁹

Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

²⁷ Kalbarini, R.Y., Suprayogi, N., Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta). *JESTT*, Vol.1, No. 7, (2014), 509.

²⁸ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016), 1.

²⁹ Ibid, 1.

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.³⁰

b. Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

- 1) Kegiatan Penyaluran Dana
 - a) Pembiayaan dengan prinsip bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
 - b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*.
 - c) Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*.
 - d) Pembiayaan dengan prinsip Pinjaman *Qardh*.³¹
- 2) Kegiatan Penghimpunan Dana

Pada penghimpunan dana terdapat akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. *Wadiah* adalah sebagian amanat yang ada pada orang yang dititipkan dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta. Dalam perbankan, akad *wadiah* digunakan untuk simpanan dalam bentuk giro dan tabungan. Sedangkan akad *mudharabah* pada umumnya digunakan pada penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan deposito.

- 3) Kegiatan Jasa / *Service*

Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Beberapa prinsip itu adalah *wakalah*, *kafalah*, *sharf* dan *ijarah*.

4. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan suatu fenomena moneter dimana terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Sebaliknya, jika yang terjadi

³⁰ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 48.

³¹ Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 10.

adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang / komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*).

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga umum untuk naik secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang barang lainnya.³² Kenaikan harga barang yang terjadi hanya dalam kurun waktu sekali saja tidak bisa disebut inflasi. Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang.³³

Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh karena itu, pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan.

Islam memberikan dorongan untuk melakukan investasi dengan jumlah yang besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara konvensional terdapat motif *profit-taking* dan inflasi, dalam syariah islam disamping dua hal tersebut ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan larangan mendiamkan asset.

Dalam surah at Taubah ayat 34-35, Allah menegaskan :

اللَّهُ سَبِيلٍ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ يَكْنِزُونَ وَالَّذِينَ...
فَتُكْوَىٰ جَهَنَّمَ نَارٍ فِي عَلَيْهَا يُحْمَىٰ يَوْمَ ﴿٦٠﴾ إِلَيْهِم بِعَذَابٍ قَبِشْتُمْ هُمْ
فَدُوفُوا لِأَنْفُسِكُمْ كَنْزَتْمْ مَا هَذَا وَظُهُورُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ جِبَاهُهُمْ بِهَا

³² Boediono, *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1997), 97.

³³ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), 86.

Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.(34)” “(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.(35)”.

Menurut kaidah ushul fiqih, harus pula dikemukakan bahwa inflasi tidak dapat dijadikan sebagai *illat* dalam hukum.

Terakhir, pada zaman Rasulullah saw. pun telah terjadi inflasi (seperti dianalisis dengan sangat tajam oleh Ibnu Tamiyyah dan Ibnu-Qayyin dalam kitab mereka *al-Hisbah fil-Islam* dan *I'lam al-Muwaqqin*), tetapi Rasulullah tidak pernah membenarkan pengambilan bunga pinjaman atas dasar faktor ini.³⁴

b. Inflasi Dalam Perspektif Islam

Dalam islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil. Beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah menggunakan emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan:

- 1) Islam telah mengaitkan, emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah, ketika islam mewajibkan diat, maka yang dijadikan sebagai ukurannya adalah dalam bentuk emas.
- 2) Rasulullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikan hanya emas dan

³⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 75-76.

perak sebagai standar uang.

Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah *Consumer Price Index* (CPI) dan *Gross Domesik Product* (GDP) Deflator. Inflasi terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu :

- 1) Inflasi Ringan, apabila kenaikan harga berada di bawah 10% setahun.
- 2) Inflasi Sedang, apabila kenaikan harga berada di antara 10%-30% setahun.
- 3) Inflasi Berat, apabila kenaikan harga berada di antara 30%-100% setahun.
- 4) Hiperinflasi, apabila kenaikan harga di atas 100% setahun.³⁵

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

- 1) Indeks harga konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
- 2) Indeks biaya hidup atau *Cost Of Living Index* (COLI).
- 3) Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. Indeks Harga Produsen (IHP) sering digunakan untuk meramalkan tingkat Indeks harga konsumen (IHK) di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
- 4) Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
- 5) Indeks harga barang-barang modal Deflator Produk

³⁵ Dr. Boediono, *Ekonomi Moneter Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), 162.

Domestik Bruto (PDB) menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.³⁶

Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena pada dasarnya setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan. Di dalam kenyataannya, inflasi tidak bisa diprediksikan, berarti orang-orang sering kali dikagetkan dengan kenaikan harga. Hal ini mengurugi efisiensi ekonomi karena orang akan mengambil risiko yang lebih sedikit untuk meminimalkan peluang kerugian akibat kejutan harga. Semakin cepat kenaikan inflasi, semakin sulit untuk memprediksikan inflasi di masa yang akan datang.

Kebanyakan ekonomi berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan efisien apabila inflasi rendah. Idealnya, kebijakan ekonomi makro harus bertujuan menstabilkan harga-harga. Sejumlah ekonomi berpendapat bahwa tingkat inflasi yang rendah merupakan hal yang baik apabila itu terjadi akibat dari inovasi. Produk-produk baru yang diperkenalkan pada harga tinggi akan jatuh dengan cepat karena persaingan.³⁷

c. Dampak Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditur/debitur dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat

³⁶ www.bi.go.id (3 Agustus 2021)

³⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), 176.

³⁸ Ibid, 180.

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.

2) Memperburuk distribusi pendapatan

Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi, bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya. Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan menjadi semakin tidak merata.

Dampak lainnya dirasakan pula oleh para penabung, oleh kreditor atau debitur dan oleh produsen. Dampak inflasi bagi para penabung ini menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun.

Adapun dampak inflasi bagi debitur atau yang meminjamkan uang kepada bank, inflasi ini justru menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditor, nilai uang akan lebih rendah dibanding pada saat meminjam, tetapi sebaliknya bagi kreditor atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam.³⁹

Begitupun bagi produsen, inflasi bisa menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini

³⁹ Ibid, 181.

terjadi, produsen akan terdorong untuk melipat gandakan produksinya. Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Tingkat inflasi dihitung dari perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen).⁴⁰ IHK (Indeks Harga Konsumen) adalah nama angka indeks harga yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik, kadang-kadang istilah itu disebut dalam bahasa Inggris, yakni *Consumer Price Index (CPI)*.⁴¹

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dari harga umum, dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut:⁴²

$$\text{Rate of inflation} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1}}{\text{IHK}_{n-1}} \times 100\%$$

d. Efek yang ditimbulkan oleh inflasi

1) Efek terhadap pendapatan (*equity effect*)

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tidak akan dirugikan oleh adanya inflasi. Misalnya seorang yang memperoleh pendapatan tetap RP 500.000 pertahun sedang laju inflasi sebesar 10%, akan menderita kerugian penurunan pendapatan riil sebesar laju inflasi tersebut, yakni RP. 50.000. Kerugian akan dialami bagi mereka yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai. Kerugian juga

⁴⁰ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*, Cet. 10, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 132.

⁴¹ Ibid, 129.

⁴² Naf'an, *Ekonomi Makro, Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 111.

akan dialami para kreditur, bila bunga pinjaman yang diberikan lebih rendah dari inflasi.⁴³ Dan pihak ada yang diuntungkan dengan adanya inflasi yaitu :

- a) Orang yang persentase pendapatannya melebihi persentase kenaikan inflasi
- b) Mereka yang memiliki kekayaan bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk barang atau emas.

2) Efek terhadap efisiensi (*Efficiency effects*)

Inflasi pula dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu sehingga mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien dan akan berpengaruh pada :

- a) Proses produksi dalam menggunakan faktor-faktor produksi menjadi tidak efisien pada saat terjadi inflasi.
- b) Perubahan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap beberapa jenis barang.

3) Efek terhadap output (*Output Effects*)

Dalam menganalisa kedua efek diatas (*Equity dan efficiency Effects*) Digunakan suatu anggapan bahwa output tetap. Hal ini dilakukan supaya dapat diketahui efek inflasi terhadap distribusi. Pendapatan dan efisiensi dari jumlah *output* tertentu tersebut :

- a) Inflasi bisa menyebabkan kenaikan produksi. Biasanya dalam keadaan inflasi kenaikan harga barang akan mendahului kenaikan gaji, hal ini menguntungkan produsen
- b) Bila laju inflasi semakin tinggi akan berakibat turunnya jumlah hasil produksi, dikaenakan nilai riil uang akan turun dan masyarakat tidak senang

⁴³ Manurung, Naf'an, *Tinjauan ekonomi syariah (ekonomi makro)*, Edisi ketiga., (Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI, 2008), 124.

memiliki uang tunai, akibatnya pertukaran dilakukan antara barang dengan barang.

4) Efek inflasi terhadap pengangguran

Suatu negara yang berusaha menghentikan laju inflasi yang tinggi, berarti pada saat yang sama akan menciptakan pengangguran, untuk melihat laju inflasi dengan tingkat pengangguran, dapat diperlihatkan dalam kurva philips.

5) Efek inflasi terhadap perkembangan ekonomi

Inflasi yang tinggi tingkatannya tidak akan mengalahkan perkembangan ekonomi. Biaya yang turun menaik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Antara lain tujuan ini dicapai dengan membeli harta-harta tetap seperti tanah, rumah dan bangunan. Oleh karena pengusaha lebih suka menjalankan kegiatan investasi yang bersifat ini, investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Sampai akibatnya lebih banyak pengangguran akan lanjut.

6) Efek inflasi terhadap kemakmuran masyarakat

Disamping menimbulkan efek buruk keatas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu kepada masyarakat :

- a) Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap.
- b) Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan berbentuk uang. Memperburuk pembagian kekayaan. menurut para ekonom islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:
 - (1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang
 - (2) Melemahkan semangat menabung (MPS)

- (3) Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja (MPC) Mengarahakan inflasi untuk hal-hal yang tidak produktif
- (4) Inflasi cenderung mendistribusi pendapatan keatas sehingga menimbulkan ketidak seimbangan terhadap sasaran keadilan sosial ekonomi.
- (5) Inflasi menyebabkan kurs menjadi oper nilai yang di adopsi pemerintah untuk menahan tekanan- tekanan inflasi oner
- (6) Inflasi akan mengalahkan dan menghambat impor dan menghambat ekspor dengan menjadikan tidak kompetitif pada pasaran internasional.

5. Tingkat Margin

a. Pengertian Margin

Margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.⁴⁴ Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembiayaan secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewan berdasarkan *murabahah, salam, istishna'* dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada *plafond* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.⁴⁵

Dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitas, makin lama jangka waktu pembiayaan maka makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Dalam diskusi ekonomi

⁴⁴ Adiwarmam Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 280.

⁴⁵ Adiwarmam Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), 279.

syariah, pembolehan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah.⁴⁶

b. Referensi Margin Keuntungan

Yang dimaksud dengan referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO) Bank Syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim *Asset and Liability Committee* (ALCO) Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut :⁴⁷

1) *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*

Yang dimaksud dengan *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah yang ditetapkan dalam rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO) sebagai kelompok competitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO) sebagai *competitor* langsung terdekat.

2) *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

Yang dimaksud dengan *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang rapat dalam *Asset and Liability Committee* (ALCO) ditetapkan sebagai kelompok *competitor* tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat *Asset and*

⁴⁶ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), 167.

⁴⁷ Adiwarmar Karim, *Op Cit*, 280-281.

Liability Committee (ALCO) ditetapkan sebagai *competitor* tidak langsung yang terdekat.

3) *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*

Yang dimaksud dengan *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

4) *Acquiring Cost*

Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5) *Overhead Cost*

Yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

c. Pengakuan Angsuran Harga Jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli / harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode yaitu :⁴⁸

1) Metode margin keuntungan menurun

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/ angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2) Margin keuntungan rata-rata

Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah setiap bulan.

⁴⁸ Ibid, 282.

3) Margin keuntungan *flat*

Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari suatu periode ke periode lainnya, walaupun debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

4) Margin keuntungan anuitas

Margin keuntungan anuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

d. Penentuan Harga Jual

Tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penentuan keuntungan usaha, sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram. Hal demikian telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan disetiap zaman dan tempat. Ketentuan tersebut karena ada beberapa hikmah diantaranya :

- 1) Perbedaan harga, terkadang cepat berputar dan terkadang lambat. Menurut kebiasaan kalau perputarannya cepat maka keuntungannya lebih sedikit. Sementara bila perputarannya lambat keuntungannya banyak.
- 2) Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan pembayaran tunda. Pada asalnya, keuntungan pada penjualan kontan lebih kecil dibandingkan keuntungan pada penjualan kredit.
- 3) Perbedaan komoditas yang dijual antara komoditas primer dan sekunder, keuntungannya lebih sedikit karena memperhatikan kaum apa dan orang-orang yang membutuhkan dengan komoditas barang, yaitu

keuntungan dilebihkan menurut kebijakan karena kurang dibutuhkan.⁴⁹

Sebagaimana telah dijelaskan, tidak ada riwayat dalam sunnah Nabi yang mengatur pembatasan keuntungan, sehingga tidak boleh mengambil keuntungan melebihi dari yang sewajarnya. Bahkan sebaliknya diriwayatkan dalam suatu hadits yang menetapkan bolehnya keuntungan perdagangan itu mencapai dua kali lipat pada kondisi tertentu, atau bahkan lebih.

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil di Bank Syariah antara lain :

1) Komposisi pendanaan

Bagi bank syariah yang penadanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nisbah nasabah tidak setinggi deposito (bahwa bonus/athaya untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar dari deposito.

2) Tingkat persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

3) Resiko pembiayaan

Pada pembiayaan yang beresiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi di banding yang beresiko sedang.

4) Jenis nasabah

Yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, dimana usahanya

⁴⁹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, 2014), 310.

besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

5) Kondisi perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi: *revival*, ekspansi ekonomi memuncak/berkembang pesat, resesi, dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugipun sudah bagus keuntungan sangat tipis.

6) Tingkat keuntungan yang diharapkan bank

Secara kondisional, hal ini (*spread bank*) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tertentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.⁵⁰

6. *Non Performing Finance (NPF)*

a. *Definisi Non Performing Finance (NPF)*

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Financing (NPF)*.⁵¹ *Non Performing*

⁵⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 317.

⁵¹ Atika Ranianti dan Nirdukita Ratnawati, “Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing Terhadap Return On Assets Perbankan Syariah di Indonesia 2009-2013: Penerapan Model Simultan*”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 2 (2014), 114.

Financing (NPF), yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.⁵² Risiko pembiayaan ini dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.⁵³

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”.⁵⁴ Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Tidak Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.

Menurut Veithzal⁵⁵, yang dimaksud dengan *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank sehingga semakin tinggi rasio ini, maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank tersebut. Hal ini karena pembiayaan merupakan faktor terbesar dalam menyumbang pendapatan bank. *Non Performing Financing* (NPF) adalah tingkat

⁵² www.ojk.go.id (Diakses, Juni 2021)

⁵³ Mudrajat Kuncoro, *Manajemen Perbankan:Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta:BPFE, 2002), 462.

⁵⁴ H.Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 66.

⁵⁵ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financing Institution Managemet Conventional & Shariah System*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 477.

pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain *Non Performing Finance* (NPF) merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.⁵⁶

Menurut Syafi'i Antonio⁵⁷, pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat *Non Performing Financing* (NPF) (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat *Non Performing Financing* (NPF)) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat menurun.

Demikian juga Bank Indonesia menginstruksi *Non Performing Financing* (NPF) dalam Surat Edaran BI No. 9/24/Dpbs tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut:⁵⁸

$$NPF = \frac{\text{jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

⁵⁶ H.Faturrahman Djamil, Op.Cit, 66.

⁵⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)

⁵⁸ SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

b. Kriteria *Non Performing Finance*

Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio	Peringkat	Penilaian
$NPF < 2\%$	1	Sangat Sehat
$2\% \leq NPF < 5\%$	2	Sehat
$5\% \leq NPF < 8\%$	3	Cukup Sehat
$8\% \leq NPF < 12\%$	4	Kurang Sehat
$NPF \geq 12\%$	5	Tidak Sehat

-Sumber: Surat Edaran BI No. 9/24/DPbs

c. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:⁵⁹

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja (*performance*) nasabah, dan
- c. Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).

Selanjutnya untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing komponen ditetapkan

⁵⁹ H.Faturrahman Djamil, Op.Cit, 67.

kriteria-kriteria tertentu untuk masing- masing kelompok produk pembiayaan. Sebagai contoh untuk produk *murabahah*, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada:

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

d. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar, margin / bagi hasil / *fee* tidak dibayar, membengkaknya biaya yang dikeluarkan dan turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing / NPF*) yang disebabkan oleh faktor *intern* bank. Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.²⁹ Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.⁶⁰

⁶⁰ H.Faturrahman Djamil, Op.Cit, 72.

7. Pembiayaan *Murabahah*

a. Definisi Pembiayaan *Murabahah*

Transaksi *murabahah* lazim dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Jadi *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

b. Landasan Syariah

Sebagai dasar hukum pelaksanaan *murabahah* dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah:275).

2) As-Sunnah

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ سَهَيْبٍ عَنْ
قَالَ : وَالْمُقَارَضَةُ أَجَلٌ إِلَى الْبَيْعِ الْبَرَكَهُ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
رواه ابن ماجه) لِلْبَيْعِ لِلْبَيْتِ لَا بِالشَّعِيرِ الْبُرِّ وَخَلْطُ

Dari Su'aib Ar Rumi r.a, bahwa Rasulullah bersabda: “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh, *muqaradhadh* (nama lain dari *mudarabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk jual beli. (HR. Ibnu Majah).

Dalam firman Allah dan hadits tersebut jelas bahwa jual beli itu dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi

asalkan transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan, sementara *riba* itu jelas diharamkan.⁶¹

c. Rukun dan Ketentuan Akad *Murabahah*

Adapun rukun dan ketentuan *murabahah* yaitu :

1) Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila tidak sah sedangkan dengan anak kecil dianggap sah, apabila selain walinya.

2) Objek jual beli harus memenuhi :

a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah.

b) Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai. Barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya jual beli narkoba, barang yang kadaluwarsa.

c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual.

Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.

d) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian).

e) Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas

Apabila suatu barang dapat ditakar atau ditimbang maka atas barang yang

⁶¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 136.

dipejualbelikan harus ditakar atau ditimbang terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian.

f) Barang tersebut dapat diketahui kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada *gharar*.⁶²

3) Ijab kabul

Pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara- cara komunikasi modern.

Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya, pembayarannya dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Demikian sebaliknya Kalau kita perhatikan, semua ketentuan syariah diatas tidak ada yang memberatkan. Semuanya masuk akal, memiliki nilai moral yang tinggi, menghargai hak kepemilikan harta, meniadakan persengketaan yang dapat berakibat pada permusuhan. Dengan kata lain, semua itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri.⁶³

d. Tujuan dan Manfaat *Murabahah*

1) Bagi Bank

- a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
- b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin

2) Bagi Nasabah

- a) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu nelalui pembiayaan dari bank
- b) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.⁶⁴

⁶² Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), 165.

⁶³ Ibid, 167

⁶⁴ Muhammad, *Op.Cit*, 47.

e. Syarat *Murabahah*

Dalam *murabahah* terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, diantaranya :

- 1) Mengetahui harga awal (Harga pembelian). Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan *murabahah*, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerja sama (*isyarak*) dan kerugian (*wadhi'ah*), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut tidak sah hingga ditempat transaksi dan gugurlah transaksi tersebut.
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan. Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena itu merupakan bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga adalah syarat syahnya jual beli.
- 3) Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
- 4) Sistem *murabahah* dalam harta *riba* hendaknya tidak menisbatkan *riba* tersebut terhadap harga pertama.
- 5) Transaksi pertama haruslah sah secara *syara'* jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murabahah*.
- 6) Orang yang berakad harus berakal dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
- 7) Barangnya harus ada.
- 8) Barangnya berupa harta yang jelas harganya.
- 9) Barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri. Akan tetapi pelaksanaanya dapat diwakilkan.
- 10) Jual beli dianggap sah jika akad terhindar dari enam aib yaitu ketidakjelasan adanya barang, adanya pemaksaan, pemberian batas waktu, adanya penipuan, adanya bahaya dan syarat-syarat yang merusak.

Presentase pembiayaan *murabahah* dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan dengan jumlah pembiayaan yang


diberikan oleh bank maka dapat dituliskan rumus sebagai berikut :⁶⁵(Kusnianingrum, 2016):

$$pem. Murabahah = \frac{Total\ pem\ Murabahah}{Total\ pem.\ yg\ diberikan} \times 100\%$$

B. Pengajuan Hipotesis

1. Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijabarkan diatas maka penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat inflasi, tingkat margin dan *Non Performing Finance* terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia (sebelum dan disaat pandemi covid 19). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu Tingkat Inflasi (X_1), Tingkat Margin (X_2), *Non Performing Finance* (X_3). Sedangkan variabel dependennya yaitu Pembiayaan *Murabahah* (Y).⁶⁶ bagan sebagai berikut :



⁶⁵ Kusnianingrum, Devi, "Determinan Pembiayaan *Murabahah* (Studi pada Bank Syariah Mandiri)", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA* .(2016), 17.

⁶⁶ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 11.

Keterangan :

—— : Parsial

----- : Simultan

Gambar 2.1 **Kerangka Berfikir**

2. Hipotesis Penelitian

- a. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19

Inflasi dapat diartikan yaitu, kenaikan harga secara terus-menerus dari suatu periode ke periode lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Herni Ali dan Miftahurrohman,⁶⁷ menunjukkan bahwa ketika terjadi inflasi justru menyebabkan jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah* semakin meningkat. Hal ini dimungkinkan terjadi dikarenakan ketika terjadi dimana harga-harga barang terjadi kenaikan secara umum, sehingga pemerintah melalui BI mengeluarkan kebijakan diskonto yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan (*BI Rate*), akibat dari kebijakan ini adalah ikut meningkatnya tingkat suku bunga kredit, dalam kondisi seperti ini maka masyarakat akan beralih ke pembiayaan syariah yang tidak terpengaruh terhadap fluktuasinya tingkat suku bunga. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan menjadi hipotesis sebagai berikut:

H₁: Inflasi berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19

- b. Pengaruh Tingkat Margin Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19

Margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan

⁶⁷ Herni Ali, Miftahurrohman, “Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1, (2016), P-ISSN: 2087-2038; E- ISSN-1182.

pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Tingkat margin merupakan faktor yang ada dalam menentukan berapa keuntungan yang akan diperoleh. Dalam penentuan margin ini memiliki perhatian lebih dari nasabah yang akan melakukan transaksi pembiayaan *murabahah*. Karena dengan adanya margin ini, nasabah bisa memperkirakan berapa harga yang pantas dari barang yang akan dibeli dari pihak Bank Syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah. Karena disini margin adalah harga perolehan penentu akhir yang diperoleh dari penambahan harga pokok dari supplier. Berdasarkan uraian diatas peneliti mengajukan hipotesis berikut :

H₂ : Tingkat margin berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19

c. Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19

Non performing financing adalah risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Lifstin Wardiantika,⁶⁸ menunjukkan bahwa jika NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya, jika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami peningkatan. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan menjadi hipotesis sebagai berikut:

H₃: NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat

⁶⁸ Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 2, No. 4 (2014)

Pandemi Covid 19

- d. Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Margin dan *Non Performing Finance* terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga secara terus-menerus dari suatu periode ke periode lainnya. Sedangkan margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Dan *Non performing financing* adalah risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Rosana Dewi yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi BI Rate dan Kurs Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2017” dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji persamaan regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Dana Pihak Ketiga dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan menjadi hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Tingkat Inflasi, Tingkat Margin dan *Non Performing Finance* bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Disaat Pandemi Covid 19

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007).
- Aisyah Nur Aini, “Pengaruh Tingkat Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan *Murabahah* di BMT UGD Sidogri Cabang Waru Sidoarjo”, Vol. 5, No. 01 (2015).
- Atika Ranianti dan Nirdukita Ratnawati, “Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Return On Assets Perbankan Syariah di Indonesia 2009-2013: Penerapan Model Simultan”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 2 (2014).
- Awaluddin, “Inflasi Dalam Perspektif Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Al-Maqrizi)”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16, No. 2, (2017).
- Aziza, R. V, Mulazid, A.S., “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan *Murabahah*”, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 2, No. 1, (2017).
- Boediono, *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*, (Yogyakarta:Penerbit BPFE, 1997).
- Desi Ratna Sari, *Pengaruh CAR, NPF, BOPO dan FDR Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015*, (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016).
- Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah

Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)”, *Accounting And Management Journal*, Vol. 1, No. 1,(2017).

Dini Kurniati, “Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Simpanan Deposito *Mudharabah* (Pada Beberapa Bank Umum Syariah Periode 2009-2013)”, *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung* (2015).

Dr. Boediono, *Ekonomi Moneter Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: BPFE, 2014).

Dwi Nurapriyani “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2004-2007”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Dwijayanty,R., “Dampak Variabel Ekonomi terhadap Permintaan Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, (2017).

Eva Roviana, “Analisis Pengaruh Persepsi Harga atau Margin dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Anggota Dalam Membeli Produk Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah studi kasus BMT Amal Mulia”, (Skripsi, UIN Salatiga, 2015).

Fauzan Fahrul, “Pengaruh Tingkat Resiko Pembiayaan Masyarakat dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah “Studi pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, (2012).

Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Fika Azmi, “Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 4, No. 1, Maret (2015).

Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Hermawan, Rini, R.W. “Pengolahan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif *Shariah Enterprise Theory*”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1, No.1 (2016).

Herni Ali, Miftahurrohman, “Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1, (2016), P-ISSN: 2087-2038; E- ISSN-1182.

I.Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Imam Ghozali, *Analisis Multivariante dengan Program SPSS*, (Semarang: Universitas Depongoro, 2012).

Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, 7 ed, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2013).

Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Kalbarini, R.Y., Suprayogi, N., Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta). *JESTT*, Vol.1, No. 7, (2014).

Kasmir, *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015).

Khoiri Perdana, dkk., “Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga BI, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2013-Desember 2017)” *Journal Najaha Iqtishod*, Vol. 1, No. 1, (2020).

Kusnianingrum, Devi, “Determinan Pembiayaan *Murabahah* (Studi pada Bank Syariah Mandiri)”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA* .(2016).

Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

- Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 2, No. 4 (2014).
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014).
- M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).
- Manurung, Naf’an, *Tinjauan ekonomi syariah (ekonomi makro)*, Edisi ketiga., (Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI, 2008).
- Mares Suci Popita, “Analisis Penyebab Terjadinya *Non Performing Finance* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No 4 (2013).
- Mudrajat Kuncoro, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta:BPFE, 2002).
- Muh. Zakki Fahrudin, “Pengaruh Inflasi, Capital Adequacy Ratio, Credit Risk, Dana Pihak Ketiga dan Jaringan Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Tahun 2006-2008”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Muhamad, *Manajemen Bank SYariah*, Edisi Revisi kedua, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011).
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, 2014).
- Muhammad Luthfi Qolby, “Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007-2013”, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 2, No.4 (2013).

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001).

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016).

Naf'an, *Ekonomi Makro, Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Nurul Huda dan Mustafa Edwin. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: GP Press Group, 2014).

Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya”, diakses melalui www.ojk.go.id (November, 2020).

Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014).

SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

Siti Maisaroh, “Pengaruh Tingkat Margin dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah pada Pembiayaan *Murabahah*” (Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017).

Siti Nugraha, “Pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus pada BUS dan UUS di Indonesia 2010-2013)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008).

Sugiyono, *Metode penelitian Administrative*, (Bandung: Alfabeta, 2002).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016).

Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*, Cet. 10, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).

Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta : CV. Andi, 2011).

Supandi Rahman, dkk, “Pengaruh Tingkat Inflasi dan suku bunga bank konvensional Terhadap permintaan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Jurusan Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, (2013).

Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financing Institution Manajement Conventional & Shariah System*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

www.bi.go.id (3 Agustus 2021)

www.islam.nu.or.id (Diakses Agustus 2021)

www.merdeka.com (Diakses September 2021)

www.ojk.go.id (Diakses, Juni 2021)